

**TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK
DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARIAH**



TESIS

Oleh:

**RIFQY TAZKIYYATURROHMAH, S.H.I.
NIM 1420311025**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqy Tazkiyyaturrohmah
Nim : 1420311025
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,



Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I

Nim: 1420311025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I
Nim : 1420311025
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,




Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I


Nim: 1420311025

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : TINJAUAN UANG ELEKTRONIK DI TINJAU DARI
HUKUM BISNIS SYARIAH
Nama : Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I
Nim : 1420311025
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah disetujui oleh tim penguji ujian munaqosyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji : Rof'ah, S.Ag.,BSW.,MA.,Ph.D.,
Pembimbing/penguji : Dr. Abdul Mujib, M. Ag.,
Penguji : Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.,



Diuji di Yogyakarta pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016

Waktu : 11.00 s.d 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 90/A

Predikat : ~~Memuaskan~~/Sangat Memuaskan/~~Memuaskan~~*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis
Syariah
Nama : **Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I.**
NIM : 1420311025
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Tanggal Ujian : 18 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister
Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARIAH

Yang ditulis oleh:

Nama : **Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I.**
NIM : 1420311025
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis.Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,
Pembimbing,


Dr. Abdul Mujib, M.Ag.,

ABSTRAK

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*) salah satunya berupa uang elektronik. Uang elektronik sendiri menawarkan banyak kenyamanan dan kemudahan. Namun di samping mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, ada hal yang membuat masyarakat masih ragu untuk melakukan transaksi uang elektronik, salah satunya yaitu standar keamanan yang dirasa masih kurang. Keamanan dari uang elektronik itu sendiri masih tergolong rendah. Berangkat dari persoalan ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik yang ada di Indonesia. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana mekanisme dari transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana transaksi uang elektronik di tinjau dari hukum bisnis syariah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari penggunaan uang elektronik yang sudah beredar di Indonesia. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui perbandingan yang terjadi antara beberapa uang elektronik yang beredar di Indonesia ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahannya belum jelas, holistik (secara menyeluruh), kompleks dan dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah teori *hifz al-mal* dan teori uang.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Dengan begini teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Selain itu *Hifz al-Mal* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. Jika dalam uang elektronik mampu menekan dari pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu serta dapat menekan inflasi. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Uang elektronik pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perkenomian di negara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan. Menurut fungsi uang, uang elektronik memiliki fungsi yang sangat banyak pula seperti sebagai satuan hitung, sebagai alat penukar, sebagai penimbun kekayaan dan juga sebagai standar pencicilan hutang. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan-tagihan dan cicilan-cicilan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

----- [◌] -----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>

لنشكركم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو بالفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

~ خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ~

"Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"



"Ubahlah Nasib Dengan belajar sungguh-sungguh"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk yang terkasih

Bapak Slamet Bisri

Ibu Siti Rofiah

Adik-adikku tersayang Muhammad Tahrizul Amin,
Ahmad Musthofa Syarfaini, Muhammad Mahrus Aly

*“Semakin banyak seseorang mempelajari ilmu semakin
banyak seseorang merasa tidak tahu”*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamîn, la haula walâ quwata illâ billâhil 'aliyyil 'adhzîm, hanya dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul **Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah** dapat diselesaikan dengan baik. *Shalawat* serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin...

Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Yth. Bapak Prof. KH Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Unevesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 3. Yth. Ibu Rof'ah, Mudzakir, S.Ag., B.S.W., M.A., M.S.W., Ph.D., selaku Koordinator Program Magister Pascasarjana Unevrsitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 4. Yth. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis.
- Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Yth. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Slamet Bisri dan Ibu Siti Rofi'ah yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tak henti-hentinya baik secara moril maupun materiil. Semoga Allah swt selalu memberikan perlindungan kepada keduanya. Amin.
7. Yth. Staf serta karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan tahun 2014 terkhusus sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah non reguler yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan tidak terputusnya tali silaturahmi sampai kapanpun.
9. Serta semua pihak yang turut serta membantu dalam penulisan tesis ini, sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Hanya Allah swt yang akan membalas kebaikan mereka semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Penulis,

Rifqy Tazkiyyaturrohmah

NIM 1420311025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	12
2. Sumber Data Penelitian.....	13
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Metode Keabsahan Data.....	16
5. Metode Pengolahan Data	17
6. Metode Analisis Data	18
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TRANSAKSI DALAM ISLAM	23
A. Teori <i>Hifz al-Mal</i>	23
1. Unsur-unsur Harta	24
2. Fungsi dan Manfaat Harta	25
3. Jenis dan Pembagian Harta.....	27
4. Pandangan Islam Terhadap Harta.....	30

B. Teori Uang.....	31
1. Konsep Uang Secara Umum	31
a. Definisi Uang.....	31
b. Fungsi Uang.....	33
c. Kriteria Uang	34
2. Konsep Uang Menurut Islam	36
BAB III : TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA	42
A. Konsep Uang Elektronik pada Masyarakat Kekinian	42
B. Kebijakan Terkait Dengan Uang Elektronik	56
C. Beberapa Contoh Uang Elektronik Yang Beredar Di Indonesia	63
1. TCash	63
2. BRIZZI.....	70
D. Keunggulan dan Kelemahan Dari Uang Elektronik.....	74
BAB IV: ANALISIS.....	79
A. Uang Elektronik Sebagai Pilihan Gaya Hidup Masa Kini	79
B. Mekanisme Transaksi Uang Elektronik Di Indonesia.....	92
C. Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Teori <i>Hifz Al-Mal</i>	95
D. Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Teori Uang.....	98
BAB V: PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia telah mencanangkan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*).¹ Berdasarkan hasil penelitian, peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan GNNT yaitu melakukan standarisasi instrument non tunai dan infrastruktur penunjang transaksi non tunai, melakukan interkoneksi dari *principal* ATM/Debit agar dapat memudahkan *customer* dan merchant dalam melakukan transaksi. Selain itu juga menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen dalam bidang pengamanan alat pembayaran non tunai.² Ada beberapa jenis transaksi non tunai antara lain mesin ATM, *e-parking card*, kartu kredit, cek, bilyet giro, *internet banking*, *mobile banking*, mesin EDC, uang elektronik dan masih banyak lagi.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa uang elektronik yang mulai digunakan oleh masyarakat seperti BRIZZI, *e-money* mandiri, TrueMoney, *e-money* Mandiri, Dompetku, DoKu Wallet, TCASH dan bahkan salah satu

¹ <http://www.gerakannasionalnontunai.com/> diakses tanggal 23 maret 2016

² <http://www.gerakannasionalnontunai.com/> diakses tanggal 24 maret 2016

organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia juga mulai mengeluarkan produk *e-money*. *Elektronik money* sendiri di Indonesia sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), yang mana dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa:

“Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;*
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;*
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan*
- d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”.*³

Uang elektronik di Indonesia memang mulai dikenal dan mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Terbukti dengan banyaknya *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan beberapa uang elektronik yang beredar dan berlaku di Indonesia saat ini. Kemudahan dalam bertransaksilah yang menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menggunakan uang elektronik selain juga lebih praktis dan efisien. Sehingga uang elektronik menjadi daya tarik tersendiri dalam pilihan bertransaksi, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa dimasa yang akan datang kita sudah tidak menggunakan uang fisik sebagai suatu alat bertransaksi tetapi menggunakan uang elektronik.

³Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Saat ini terdapat dua bentuk uang elektronik yang beredar di Indonesia yaitu uang elektronik yang menggunakan media *chip* dan juga uang elektronik yang menggunakan media *server*. Selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/Pbi/2014 tentang uang elektronik dijelaskan bahwa ada dua jenis uang elektronik, yaitu uang elektronik *registered* dan uang elektronik *unregistered*.

Uang elektronik yang menggunakan media *chip* biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang tidak terregistrasi, karena tidak teregistrasi sehingga siapapun bisa yang memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang disimpan dalam kartu pun dibatasi hanya satu juta rupiah. Uang elektronik jenis ini paling cocok digunakan untuk aksi harian/ritel, karena transaksinya yang berjalan cepat. Sedangkan uang elektronik jenis kedua yaitu uang elektronik yang berbasis *server*, yang biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang teregistrasi karena pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan di simpan/didata oleh *acquirer* (penerbit uang elektronik). Nominal uang yang dapat disimpan melalui uang elektronik jenis ini bisa mencapai lima juta rupiah. Tetapi pada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor telpon atau akun daring dan harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya. Dari penggunaan kedua jenis uang elektronik tadi pun berbeda juga nominal dalam pemotongan saldo dalam setiap transaksi.

Namun di samping mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, ada hal yang membuat masyarakat masih ragu untuk melakukan transaksi uang elektronik, salah satunya yaitu standar keamanan yang dirasa masih kurang.

Keamanan dari uang elektronik itu sendiri masih tergolong rendah. Karena pada saat melakukan transaksi pembayaran, pemegang uang elektronik jenis *unregistered* hanya cukup menempelkan atau mendekatkan kartu uang elektronik ke mesin reader (mesin EDC) saja, tanpa memasukkan no PIN atau sejenisnya. Sehingga ketika uang elektronik tadi berpindah tangan, maka uang elektronik tersebut masih bisa digunakan oleh orang lain. Berangkat dari persoalan ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik yang ada di Indonesia. Kemudian penulis juga ingin membahas tentang seperti apa pengaruh penggunaan dari uang elektronik *registered* dan penggunaan uang elektronik *unregistered* dalam kehidupan masyarakat jika dilihat dari teori uang dan teori *hifz al-mal* yang ada dalam kajian hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dari transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana transaksi uang elektronik di tinjau dari hukum bisnis syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia, sehingga pengguna uang elektronik lebih bisa mengetahui dan memahami tentang transaksi uang elektronik. Dengan begitu diharapkan pengguna menjadi lebih puas dalam melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik.
2. Untuk mengetahui perbandingan yang terdapat antara beberapa uang elektronik yang beredar di Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Pengaruh

yang terjadi jika penggunaan uang elektronik mendominasi dalam transaksi pembayaran yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang mata uang digital ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang langsung diterapkan. Sehingga penelitian ini diharapkan berguna bagi para civitas akademika maupun masyarakat bahkan bagi penulis sendiri bagaimana pandangan Islam tentang uang elektronik. Selain itu diharapkan bisa digunakan untuk mengembangkan dari teori *hifz al-mal* yang ada dalam Islam, sehingga bisa digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana uang elektronik dalam Islam. Karena mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih menuntut para penggunanya untuk mengelola teknologi sekreatif mungkin, sehingga selain teknologinya yang semakin canggih tetapi para pengguna teknologi ini juga harus canggih. Oleh karena di Indonesia mayoritas penduduknya muslim sehingga penulis berpikir untuk perlu diadakannya penelitian tentang uang elektronik ini dilihat dari sudut Islamnya. Sehingga jika dimasa yang akan datang saat uang elektronik ini dipakai

menjadi sebuah alat pembayaran pengganti uang fisik, kita sebagai umat Islam sudah mempersiapkan “mental” untuk menghadapinya.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian terdahulu ini terdapat beberapa peneliti yang meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan uang elektronik. Di antaranya adalah:

- a) Penelitian jurnal ilmiah Arsita Ika Adiyanti dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2015 dengan judul **Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan terhadap minat menggunakan layanan E-Money**. Dengan hasil analisa bahwa Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-money. Pendapatan yang tinggi akan menambah minat pengguna dalam menggunakan produk e-money. Jadi ketika mahasiswa mempunyai pendapatan lebih atau pendapatan lain selain dari uang saku misalnya bekerja paruh waktu atau part time, maka akan semakin besar pula konsumsi yang dikeluarkan ataupun gaya hidup yang meningkat, sehingga ketika pendapatan tinggi maka minat mahasiswa untuk menggunakan produk baru akan semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Manfaat produk baru yang banyak akan meningkatkan minat pengguna dalam bertransaksi menggunakan e-money, ketika produk baru tersebut sangat bermanfaat dalam penggunaannya, maka akan banyak pengguna yang semakin minat dan tertarik dalam menggunakan produk baru ini, baik yang dikeluarkan oleh perbankan maupun non-bank. Semakin mudah dalam menggunakan teknologi baru maka

minat seseorang dalam menggunakan produk baru akan semakin bertambah. Dikarekan ketika produk baru mudah digunakan maka pengguna tidak perlu mempelajari lebih mendalam yang dapat membuang waktu dan tenaga mereka, sehingga kemudahan penggunaan akan berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi minat seseorang. Daya tarik promosi yang bagus dapat mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan produk baru tersebut. Ketika iklan promosi sangat menarik konsumen, maka cenderung pengguna akan tertarik untuk menggunakan produk baru tersebut, sehingga pengguna produk e-money akan meningkat. Kepercayaan yang tinggi juga akan mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan produk baru. Semakin tingginya tingkat keamanan dan kenyamanan melakukan transaksi secara online menyebabkan semakin besar keinginan dan kemampuan pengguna untuk melakukannya. Maka kepercayaan pengguna akan semakin tinggi pula.

- b) Penelitian Moh. Achsan Rumi dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015 dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment “BBM Money”**. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Mobile Payment BBM Money oleh Bank Permata belum memadai khususnya dari segi pengelolaan dan keamanannya bahkan menyalahi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Peraturan Bank Indonesia N0.

3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*). Kemudian Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap penggunaan aplikasi mobile payment BBM Money mengenai tanggung jawab atas informasi, bank telah melakukan kewajibannya dengan sesuai dengan pencantuman iklan dengan apa yang ada dalam aplikasi, juga mengenai pencantuman informasi kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam bentuk tanggung jawab atas produk bank memang telah menyediakan jalan untuk tuntutan ganti rugi akan tetapi hanya ketika terbukti secara nyata kerugian akibat kesalahan bank, dan juga ganti rugi yang diberikan hanya meliputi kerugian yang langsung dialami oleh konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan tidak meliputi akibat yang ditimbulkannya, apalagi pada keuntungan yang ingin diperoleh. Mengenai tanggung jawab atas keamanan dan keandalan kontrol jaringan transaksi belum sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang, karena masih sering terjadi gangguan jaringan, tidak hanya itu bank juga tidak bertanggung jawab terhadap kerugian akibat gangguan koneksi dan diaksesnya aplikasi, menurut bank itu merupakan risiko pengguna atau konsumen.

- c) Penelitian Sova Kristina dari “*Turku University of Applied Sciences*” tahun 2013 dengan judul *Electronic Money Trends in User’s Perspektif*. “*Research showed that young people are active on the internet, use e-money for different business activities, they are motivated to use e-money in the future, despite of some problems occurred. Respondents had no concrete opinion about*

trustworthiness of e-money which can be a good sign, because they might had no security problems ever at all. They believe that it is possible to use e-money in all aspects of life and without a lot of mental effort. But still they don't use e-money more than cash or bank account cards. We can see that e-money is not that developed now. Some researchers thought that it might be possible for e-money to become one world currency, but the statistics of this particular study shows that people don't believe in e-money that much. Also, e-cash will never replace traditional cash. 21st century is the time of predominant mobile technology and respondents believe mobile applications to be a potential future way for e-money use. Japan situation with e-money is a good example for European e-money systems. From the answers we can say that electronic money have their niche in money market, but are not always used for business matters people will better use and integrate them in their private lives. I should note, however, that it took years to ATMs and debit c ards to spread widely in the U.S. and Europe. In the end, these innovations in the payment system became effective and low cost to users. Electronic money could go the same way, and after the small initial failure and further innovation still win the recognition of general public. Open any newspaper and you'll be shocked by a story, for example about how traditional economics has been discredited because of the major sale of dolls collection on eBay virtual auction website. Turn on the TV and you will hear about e-commerce companies selling goods and services on the internet. For all of these people need e-money, so prosperous future for it is quite predictable.

d) Penelitian Tesis Ni Nyoman Anita Candrawati dari Universitas Udayana tahun 2013 dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi *E-Money***. Dengan hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan, bentuk pengaturan hukum terhadap uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu diperlukan untuk menjamin persamaan kedudukan penerbit dan pemegang kartu, termasuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu e-money yang dapat merugikan pemegang melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut meskipun tidak tercantum secara tertulis dalam perjanjian.

Ada beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, salah satunya yang paling mencolok adalah dalam penelitian kali ini penulis berencana meneliti menggunakan beberapa aspek dari hukum Islam. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap uang elektronik, dari segi sifat bentuk dan wujudnya. Selain itu peneliti juga yakin bahwa masyarakat khususnya umat Islam juga

membutuhkan jawaban atas persoalan tentang uang elektronik ini, apakah bisa digunakan tanpa mendatangkan kemadharatan dan sebagainya.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah teori *hifz al-mal* dan teori uang. Pembahasan tentang uang elektronik sangat erat kaitannya dengan harta, karena uang elektronik itu sendiri memang merupakan termasuk harta benda manusia. Dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa harta merupakan perhiasan kehidupan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 48:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjdai harapan”. (QS. Al-Kahfi: 48)

Hifz al-Mal juga merupakan salah satu dari kajian dari *maqasid syariah* yang mana kajian *maqasid syariah* sendiri adalah untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dalam umat manusia. Jeremy Bentham yang merupakan seorang sarjana berkebangsaan Inggris lebih menitik-beratkan tujuan hukum daripada nilai kemanfaatannya. Sehingga dengan demikian hukum diharapkan mampu memberi kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang. Hanya saja unsur kemanfaatan di sini masih bersifat umum. Persoalan yang muncul berikutnya adalah: apakah sesuatu manfaat bagi seseorang juga bermanfaat bagi orang lain atau bahkan

merugikan orang lain dan umum.⁴ Berkaitan dengan itu Bentham berpendapat bahwa: kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar maksud dari ini yaitu tentang hukum yang dapat memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang lain, hukum juga diharapkan dapat memberikan nilai keadilan. Sehingga dengan demikian secara substansial hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan.⁵

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahannya belum jelas, holistik (secara menyeluruh), kompleks dan dinamis.⁶ Dalam literatur metodologi penelitian, istilah *kualitatif* tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan.⁷

Metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah

⁴ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Cet. Ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 10

⁵ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2007), h. 124.

⁶ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan praktis dan aplikatif*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 14-19

⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), h. 21

generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁸

Masalah ini juga bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah memasuki lapangan. Jenis penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat dari para pelaku hukum itu sendiri sebagai bahan analisis. Sedangkan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini agar memperoleh berbagai informasi yang digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek dari perilaku hukum itu sendiri.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah dari data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara baik yang secara langsung maupun wawancara secara tidak langsung dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.⁹

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan uang elektronik.

⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), 24

⁹Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001), h. 3

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, data ini bisa berupa angket (wawancara tidak langsung), dokumentasi, bahwa bisa data yang diperoleh dari penulis yang terjun langsung sebagai pengguna uang elektronik.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari media masa, biasanya data ini berupa artikel, jurnal atau informasi dari internet, koran atau media masa lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.¹⁰

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data secara tertulis yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

¹⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, tt.), h. 298-308

Pada pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi ini peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literatur, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna memperoleh keterangan tertentu yang dibutuhkan.¹¹ Wawancara menggunakan alat bantu atau perlengkapan wawancara seperti *tape recorder*, pulpen, pensil, *blocknote*, karet penghapus, stopmap plastic, daftar pertanyaan, *hardboard*, surat tugas, surat izin, dan daftar responden, bahkan peta lokasi juga amat membantu. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam penelitian seperti pulpen dan pensil, tetapi ada juga yang hanya berguna jika dibutuhkan.¹²

Pada penelitian ini peneliti berencana menggunakan informan dari para pengguna uang elektronik sebagai objek penelitian yang mana untuk memperoleh data, peneliti mewawancarai dengan metode wawancara langsung. Selain itu peneliti juga terjun langsung menjadi pengguna dari uang elektronik tersebut

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), h. 95

¹²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik , dan Ilmu SosialLainnya*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 114

c. Observasi

Observasi dengan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa adanya peralatan standar lain untuk keperluan tersebut.¹³

Observasi bisa juga dikatakan sebagai kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu umumnya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya.¹⁴

Metode observasi ini digunakan peneliti untuk menggali data berupa cara bagaimana transaksi dari uang elektronik.

4. Metode Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh keabsahan data, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.¹⁵ Dalam teknik ini terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

¹³Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 157

¹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 115

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002) 330

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil dari wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁶

Triangulasi sumber data juga memberikan kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut: (1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, (3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, (4) memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data, (5) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara:

¹⁶Moleong, *Metode*, h. 331

¹⁷Moleong, *Metode*, h. 336

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, dan urutan rumusan masalah.
- c. Penyusunan/sistematiasi data (*Constucting*), yaitu menyusun ulang data-data secara tertur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹⁸
- d. Penarikan kesimpulan (*Concluding*), yang mana peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.¹⁹

6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar.²⁰ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa penjelasan dari orang-orang serta perilaku

¹⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2010), h. 125

¹⁹Atwar Bajari, *Mengolah Data Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif/>, diakses tanggal 8 maret 2016

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), h. 161

yang diamati, yang menitikberatkan pada wawancara serta pengamatan yang mendalam.

Strategi analisis data deskriptif-kualitatif biasa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Dikatakan kuasi kualitatif dikarenakan sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya penekanan deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses suatu fenomena, bukan kedalaman data ataupun makna data. Hal inilah juga yang banyak dilakukan dalam penelitian sosial dengan berbagai format penelitian kualitatif. Walaupun demikian, deskriptif-kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif untuk mengimbangi cara berpikir deduktif.²¹

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berpikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Tujuan analisis adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun dan terarah, penulis menyusun penelitian ini ke dalam empat bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

²¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik , dan Ilmu SosialLainnya*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 14

Bab I: Pendahuluan

Pada bab I ini berisi tentang pendahuluan yang mana terdapat beberapa sub bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (pendekatan, bahan hukum primer sekunder tersier, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum), penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan diletakkan pada bab pertama yang terdiri dari latar belakang, dipaparkan untuk menjelaskan factor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya suatu masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Kemudian pada tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian ini memiliki alur dan arah yang jelas sehingga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan bisa berkontribusi pemikiran bagi semua pihak. Pada telaah pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Selanjutnya pada kerangka teori berisi tentang cara pandang dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Pada metodologi penelitian berisi tentang langkah-langkah dalam pencarian data, analisis data dan lain sebagainya. Dan terakhir pada sistematika penulisan merupakan pedoman dalam mengklarifikasikan data serta sistematika yang ditetapkan untuk pemecahan masalah.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab II berisi tentang kajian teori dan konsep. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian ini.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab III berisi tentang hasil dari penelitian dan lengkap dengan pembahasannya. Yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), pada bab ini juga memaparkan tentang pengertian, mekanisme, dan implikasi uang elektronik. Kemudian terdapat juga data sekunder yang membahas tentang beberapa contoh uang elektronik yang beredar di Indonesia Selain itu pada bab ini juga terdapat pandangan hukum Islam terhadap uang elektronik.

Bab IV: Analisis dari Hasil Penelitian

Pada bab IV berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada bab analisis ini penulis berencana melakukan analisis dari perspektif hukum Islam.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab V berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan juga terdapat saran-saran dari penulis. Berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini seperti yang terdapat dalam bab IV yang berupa

jawaban dari masalah-masalah yang ada. Dan juga memuat saran-saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan apa yang sudah dipaparkan penulis secara menyeluruh tentang apa-apa yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Uang Elektronik pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kartu penyimpan dana (*Stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun *stored value card* ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu. Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan sebagai *stored value/prepaid cash card* (kartu prabayar). Kartu ini dibedakan dengan alat pembayaran menggunakan kartu pembayaran yang lain (seperti kartu kredit, kartu ATM dan/atau kartu debit) karena metode penggunaannya yang berbeda dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit. Uang elektronik merupakan suatu kegiatan prabayar antara pemegang kartu dan penerbit, dimana pemegang kartu mendepositkan terlebih dahulu sejumlah dana kepada server penerbit sebelum menggunakan kartu *e-money* tersebut. Karena sifatnya yang demikian maka pengaturan mengenai uang elektronik dipisahkan dari pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu. Uang

elektronik (*e-money*) yang diterbitkan saat ini ada yang berbasis chip (*chip base*) seperti kartu prabayar dan ada pula yang berbasis server (*server base*) seperti uang elektronik yang dapat diakses melalui telepon seluler (*handphone*). Uang elektronik yang dikeluarkan perusahaan telekomunikasi metode layanannya relatif sama. Pelanggan terlebih dahulu mengisi rekening pulsa mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan rupiah. Rekening ini akan tersimpan dalam server milik operator seluler. Pelanggan atau pemilik telepon seluler dapat menggunakan pulsa untuk bertransaksi di gerai-gerai tertentu yang sudah bekerjasama dengan operator.

Ponsel yang selama ini hanya bisa digunakan untuk telepon maupun mengirim pesan kini bisa digunakan untuk berbelanja tanpa perlu repot membawa dompet. Kini dengan uang elektronik via pulsa berbagai transaksi bisa dilakukan. Dengan perkembangan produk dari uang elektronik sendiri saat ini sudah bisa masyarakat dapatkan berupa uang elektronik berbasis syariah TrueMoney yang diterbitkan oleh perusahaan jasa pembayaran elektronik PT. Witami Tunai Mandiri, dan ini merupakan uang elektronik pertama dan masih satu-satunya yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Dengan uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Dengan begini teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau

perampokan. Selain itu *Hifz al-Mal* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. Jika dalam uang elektronik mampu menekan dari pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu serta dapat menekan inflasi.

Untuk saat ini uang elektronik lebih berfungsi dan lebih banyak digunakan pada masyarakat perkotaan saja, Karena di dukung dengan banyaknya gerai-gerai atau merchant-merchant yang mulai menggunakan fasilitas transaksi pembayaran elektronik. Dikarenakan kehidupan perkotaan yang menuntut gaya hidup masyarakatnya untuk serba dinamis, sehingga implementasi uang elektronik ini sudah menjadi suatu keharusan. Terlebih lagi karakteristik transaksi belanja yang biasanya berlaku dalam karakter konsumsi kelas menengah negara maju adalah *impulsive buying* yang mengandalkan transaksi belanja yang tidak direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu penggunaan saldo dalam jumlah yang besar menjadi suatu keharusan untuk menunjang kebutuhan konsumtif tersebut. Ini bertentangan dengan larangan Islam yang melarang untuk mencari harta dan melupakan kewajibannya kepada Allah.

Namun dengan berbagai macam kemudahan, uang elektronik memang membuat masyarakat penggunaanya menjadi lebih konsumtif. Meskipun saldo uang elektronik di batasi namun jika saldo tersebut habis, maka pengguna pun masih bisa melakukan *Top Up* kembali (pengisian saldo). Sehingga uang elektronik ini pun dirasa mirip dengan kartu kredit hanya berbeda system pembayarannya, jika kartu kredit merupakan kartu pasca bayar sedangkan uang

elektronik merupakan kartu prabayar. Kedua benda ini sama-sama memiliki dampak bahwa penggunaanya akan lebih konsumtif karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Namun uang elektronik lebih bisa menekan anggaran belanja karena sifat dari uang elektronik berupa kartu prabayar, masyarakat lebih bisa mengatur anggaran belanja perbulan dibandingkan dengan kartu kredit.

Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Uang elektronik pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perkenomian di negara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan. Menurut fungsi uang, uang elektronik memiliki fungsi yang sangat banyak pula seperti sebagai satuan hitung, sebagai alat penukar, sebagai penimbun kekayaan dan juga sebagai standar pencicilan hutang. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan-tagihan dan cicilan-cicilan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah untuk lebih mensosialisasikan lagi tentang system pembayaran menggunakan uang elektronik, bukan hanya pada masyarakat perkotaan saja tetapi juga kepada masyarakat pedesaan. Sehingga pengetahuan tentang uang elektronik lebih menyeluruh hingga pelosok.
2. Kepada Bank Indonesia agar lebih meningkatkan system keamanan yang ada di uang elektronik. Sehingga masyarakat tidak akan ragu lagi untuk

menggunakan uang elektronik. Dan agar seluruh masyarakat tanpa terkecuali ikut mendukung program *less cash society*, bank Indonesia diharapkan untuk memberikan bantuan berupa mesin EDC atau solusi yang lain agar diharapkan bukan hanya gerai-gerai atau toko-toko besar saja yang bisa menjadi merchant dari uang elektronik, melainkan juga toko-toko kecil yang ada di pinggiran kota atau bahkan di desa. Sehingga masyarakat pinggiran kota maupun di desa dapat melakukan transaksi uang elektronik dengan mudah.

3. Kepada para pelaku bisnis khususnya pemilik merchant-merchant yang belum menggunakan alat pembayaran menggunakan uang elektronik, untuk mulai menggunakan uang elektronik sebagai sarana alat pembayaran. Bukan hanya pada pusat perbelanjaan modern, tetapi juga pada toko-toko klontong untuk mulai menerapkan system pembayaran menggunakan uang elektronik. Sehingga penggunaan uang elektronik bisa menjangkau semua kalangan, bukan hanya masyarakat kalangan menengah namun juga masyarakat kalangan bawah.
4. Untuk masyarakat yang belum menjadi pengguna uang elektronik diharapkan untuk mulai menggunakan alat pembayaran menggunakan uang elektronik. Selain untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diadakan oleh pemerintah untuk menuju Indonesia *less cash society*, masyarakat juga bisa merasakan manfaat yang banyak dari penggunaan uang elektronik
5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

Sehingga penelitian selanjutnya yang meneliti tentang uang elektronik tidak terputus di sini sehingga dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadits

Buku:

A. karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Abidin, Muhammad Sofyan. *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, tt.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Renika Cipta. 2004.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010. rawati, Ni Nyoman Anita Tesis, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money*. Denpasar: Universitas Udayana, 2013.

Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam Kontruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. Yogyakarta: UUI Press, 2008.

Dipraja, Sholeh. *Golden Planer: Pasti Kaya Dengan Investasi Emas*. Jakarta: Tangga Pustaka, 2011.

Fuadi, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hartono, Sri Rejeki *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.

Hulwati. *Ekonomi Islam: Teori & Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah Dipasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press, 2009.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation, 1988.

Isra, Yunal. *Langkah Awal Memahami Maqasid Syariah: Dalilun li al-Mubtadi' Karya Jaser Audah*. Ttp...: t.p., t.t.

Iswardono. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPEF, 1999.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, tt.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Citra, 1990.

Khobidu, Ahmad *Peran Bank Umum Syariah Dalam Membangun Less Cash Society*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011.

Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian, Pendekatan praktis dan aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.

Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rejana Rosdakarya Offset. 2001.

Musyarofah, Siti. *Konsep Masalah Mursalah Dalam Dunia Bisnis Dengan Sistem Franchise (Waralaba)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Nursidin, Ghilman. *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*, Tesis. Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. 2011.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi PEmbaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Edisi Revisi, Cet. Ke-2 Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2010.

Suryanto. *Uang dan Perbankan*. Banten: Universitas Terbuka-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Suyoso, Abikusno Cokro. *Politik Moneter*. Jakarta: Endang, 1952.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, cet-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Trisnaningsih, Mudiarti. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. 2007.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.

Wahidah, Noor. *Esensi Masalah Mursalah Dalam Teori Istimbat Hukum Islam Syafi'I*. Banjarmasin: Fakultas syariah, tt.

Widjajanta, Bambang dan Aristanti Widyaningsih. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2007).

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Website

<http://economy.okezone.com/read/2014/08/20/457/1027383/bi-minta-keamanan-uang-elektronik-diperketat>

<http://gerakannasionalnontunai.com/jenisgnnt.php>

<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/511623-bi-transaksi-e-money-rp8-7-miliar-per-hari>

<http://www.mediaindonesia.com/Ekonomi/Yuk-Pakai-Uang-Elektronik!.html>

<http://www.viva.co.id/berita/MUI-Beri-Sertifikat-Syariah-untuk-Uang-Elektronik.html>

<https://digitalpayment.telkomsel.com/bayar-pakai-tap>

<https://digitalpayment.telkomsel.com/tcash/bayar-beli-di-hp>

<https://digitalpayment.telkomsel.com/tcash/belanja-online>

<https://digitalpayment.telkomsel.com/tcash/kirim-uang>

<https://digitalpayment.telkomsel.com/tcash/tcashtap>

<https://forum.bitcoin.co.id/threads/apakah-bitcoin-sesuai-dengan-syariah.534/>

<http://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif/>

http://www.kompasiana.com/mbakavy/saatnya-non-tunai-menjadi-gaya-hidup-sehari-hari_556c4b6041afbd55048b4567

<http://www.merdeka.com/teknologi/mui-truemoney-uang-elektronik-satu-satunya-bersertifikat-syariah.html>

<http://www.pekalongankab.go.id/informasi/artikel/iptek/8107-uang-elektronik-kenyamanan-transaksi-masa-depan.html>

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/03/28/o4qr0q382-uang-elektronik-syariah-pertama-di-indonesia-diluncurkan>

<http://www.wartaekonomi.go.id/BI/Penggunaan-Uang-Elektronik-Naik-Signifikan.html>

Peraturan-peraturan:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik

Jurnal:

Galuh Nasrullah dan Husni Noor, *Konsep Maqasid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam*, ISSN Elektronik: 2442-2282, Vol: I Issue I, Desember 2014

Ikapurta Waspada, *Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi informasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Jasa Perbankan*, Jurnal Keuangan, Vol: 16, No.1, Januari 2012

Mohamad Akram Laldin, *Understanding the Concept of Maslahah and Its Parameters When Used in Financial Transactions*, Journal of Islamic Business and Management, Vol. 3 No. 2, 2013

Wasisto Raharjo Jati, *Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia*, Jurnal Socioteknologi, Vol: 14, No.2, Agustus 2015

LAMPIRAN




Gambar 1: Beberapa contoh uang elektronik yang berlaku di Indonesia menurut jenisnya



Gambar 2: Bentuk fisik dari uang elektronik BRIZZI



Gambar 3: Stiker NFC dari produk TCASH Tap (Digunakan untuk transaksi pembayaran pada merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan TCASH Tap)



Gambar 4: Beberapa contoh merchant yang bekerjasama dengan uang elektronik TCASH Tap

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Rifqy Tazkiyyaturrohmah
2. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo 9 Februari 1991
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : Ponorogo, Jawa Timur
5. Email : KikiTazkiyya@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1997-2003 : SDN Murung Sari 1 Amuntai Kal-Sel
2. Tahun 2003-2006 : MTs Darul Istiqamah Barabai Kal-Sel
3. Tahun 2006-2009 : SMK Negeri 1 Barabai Kal-Sel
4. Tahun 2009-2013 : S-1 Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
5. Tahun 2014-2015 : S-2 Konsentrasi Hukum bisnis Syariah
Prodi Hukum Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta